

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 080/HK.00.01/K.JI-12/11/2022

TENTANG

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN MADIUN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Madiun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Madiun.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan

Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Madiun sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - a. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Madiun;
 - b. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU

melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundangundangan;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 19 November 2022

KETUA,

[Signature]
NUR ANWAR SH.I

Lampiran Surat

Nomor : 080/HK.00.01/K.JI-12/11/2022

Tanggal : 19 November 2022

SUSUNAN
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GOVERNUR DAN WAKIL GOVERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN MADIUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Nur Anwar	Ketua Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
2	Slamet Widodo	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
3	Akhorin Siswanto	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
4	Khoirul Mu'alim	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Wahyudi	Anggota Bawaslu Kab Madiun	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6	Ambang Prastyo Utomo	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Madiun	Ketua
IV	Sekretaris		
7	Danar Irawan	BPP	Sekretaris
V	Anggota		
8	Nosa Arya Sandy	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
9	Herlina Oktavia Nur Afandi	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
10	Dinar Arimbi	Staf Bagian PP Datin	Anggota
11	Fathkurrokhman	Staf Bagian PP Datin	Anggota
12	Zola Cholida Helyanty	Staf Bagian Hukum dan PS	Anggota
13	Warsito	Staf Bagian Hukum dan PS	Anggota
14	Axis Sandy Nugroho	Staf Bagian PPM dan Humas	Anggota
15	Akbar Setya Darmawan	Staf Bagian PPM dan Humas	Anggota
16	Oktavian Rendy Pratama S.Kom	Staf Bagian PPM dan Humas	Anggota



Disahkan di Madiun
Pada Tanggal 19 November 2022

KETUA,

NUR ANWAR SH.I

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FORESTRY

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
AND FISHERIES
JANUARY 1965

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE
DPR RI
FROM THE DIRECTOR GENERAL OF
ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES
SUBJECT: REPORT ON THE
ANNUAL MEETING OF THE
NATIONAL COUNCIL ON
ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES
Held in Jakarta, January 1965
The meeting was held on January 1965 at the
Hotel Indonesia, Jakarta. It was attended by
the following members of the National Council on
Animal Husbandry and Fisheries:
1. Mr. Soedjatmadja, Chairman
2. Mr. Soediharto, Vice Chairman
3. Mr. Soedarmadji, Secretary
4. Mr. Soedarmadji, Treasurer
5. Mr. Soedarmadji, Member
6. Mr. Soedarmadji, Member
7. Mr. Soedarmadji, Member
8. Mr. Soedarmadji, Member
9. Mr. Soedarmadji, Member
10. Mr. Soedarmadji, Member
The meeting was presided over by Mr. Soedjatmadja, Chairman of the National Council on Animal Husbandry and Fisheries. The meeting discussed the annual report of the Department of Animal Husbandry and Fisheries for the year 1964. The report was presented by the Director General of Animal Husbandry and Fisheries, Mr. Soedarmadji. The report covered the following areas: 1. Production of livestock, 2. Production of fish, 3. Production of poultry, 4. Production of swine, 5. Production of other animals. The report also covered the following areas: 1. Research and development, 2. Extension and education, 3. Veterinary services, 4. Animal health, 5. Animal welfare. The meeting concluded with a resolution to support the Department of Animal Husbandry and Fisheries in its efforts to increase the production of livestock and fish, and to improve the health and welfare of animals.

